

REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN - PEMILIH

2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI ACEH SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Aceh Semester Pertama Tahun 2026. Penetapan dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Dalam pelaksanaannya, Komisi Independen Pemilihan Aceh telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 32/PL.02.1-BA/11/2026 tanggal 6 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Aceh Semester Pertama Tahun 2026. Berdasarkan hasil tersebut, perlu menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Aceh Semester Pertama Tahun 2026 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Aceh Semester Pertama Tahun 2026

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Juli 2026.
- Lamp.: 1 Hlm